



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, NIK: XXX, lahir di Bandung, 13 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXX, lahir di Bandung, 08 November 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor, pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orangtua dari calon suami yang bernama AYAH ANAK dan Wiwi Maryiana binti H. Kohar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2002 di wilayah KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 27 Mei 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Richal Frizzy Wirawan, lahir di Bandung, 24 Juni 2004;
- 2) Rafa Muhamad Alkasyah, lahir di Bandung, 28 April 2010;
- 3) Riza Ibnu Akbar, lahir di Bandung, 23 Agustus 2017;

2. Bahwa ayah kandung dari calon suami yang bernama AYAH ANAK telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 September 2019 berdasarkan Surat Kematian Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Nomor: 474.3/33/IV/Pem tertanggal 01 April 2020 ;

3. Bahwa ibu kandung dari calon suami yang bernama Wiwi Maryiana binti H. Kohar telah melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang pria yang merupakan adik kandung AYAH ANAK yang bernama PEMOHON pada tanggal 01 Juni 2020 di wilayah KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 Juni 2020;

4. Bahwa Para Pemohon sebagai ibu kandung dan ayah tiri dari calon suami hendak menikahkan anak yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON;
Tanggal Lahir	: Bandung, 24 Juni 2004, umur 17 tahun 1 bulan;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SLTA;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Tempat tinggal di	: Kampung Sadang Sari, RT 002, RW. 012, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

dengan calon istrinya yang bernama:

Nama	: CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
------	----------------------------------

Halaman 2 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Bandung, 22 Maret 2002, umur 19 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal di : Kampung Bojong Salak, RT 001, RW 002, Desa
Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten
Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung dan
atau anak tiri Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
kandung dan atau anak tiri Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan
antara anak kandung dan atau anak tiri Para Pemohon dengan calon
istrinya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan
administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera
dinikahkan, bahkan anak kandung dan atau anak tiri Para Pemohon
dengan calon istrinya sudah dekat sekitar 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa, anak tiri Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan
tidak sedarah antara calon istri dan calon istri Nomor Surat: 583/MHYS/07/
2021 dari Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten
Bandung tertanggal 22 Juli 2021;

8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung dan
atau anak tiri Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh
karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang,

Halaman 3 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.521/KUA.3204111/PW01/7/2021, tertanggal 14 Juli 2021;

9. Bahwa, anak kandung dan atau anak tiri Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon istrinya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Slip Gaji milik calon suami;

10. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung dan atau anak tiri yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung para Pemohon di usia dini dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia (19 tahun) mengingat risiko perkawinan di usia dini di antaranya akan terjadinya

Halaman 4 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang/stabilnya emosi atau jiwa anak, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan para Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah kenal dan menjalin hubungan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa hasil dari hubungan tersebut calon istri anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan sablon dengan penghasilan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya:

Halaman 5 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dan calon istrinya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 1 bulan tahun, agama Islam, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah 8 (delapan) bulan menjalin hubungan cinta dengan pacarnya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon istrinya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;

Halaman 6 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah kediamannya sendiri;
- Bahwa hasil dari hubungan tersebut CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu bertanggungjawab terhadap kebutuhan istri dan anaknya kelak;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya serta siap menerima CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON apa adanya;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON yakin sudah bisa bertanggung jawab terhadap CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan sablon dengan penghasilan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya tidak hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON beserta orang tuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 19 tahun tahun, agama Islam dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON adalah calon istri anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon dan berkeinginan menikah dengannya;

Halaman 7 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengetahui rencana pernikahan mereka ditolak oleh KUA setempat karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon tidak hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON siap menjadi istri yang baik dan sanggup menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anaknya kelak;
- Bahwa saat ini CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai karyawan sablon yang mempunyai penghasilan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial kemasyarakatan karena sering berjalan berdua;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa hasil dari hubungan tersebut CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak kami berdua, tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak yang bernama Agus Suryana bin Asmita, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Agus Suryana adalah ayah kandung calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa Agus Suryana kenal dengan Pemohon dan anak para Pemohon yang mau dinikahkan dengan anaknya;

Halaman 8 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Suryana dan Pemohon memang benar ada rencana untuk menikahkan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 tahun 1 bulan dan memang belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang untuk menikah;
- Bahwa Agus Suryana sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Agus Suryana tahu anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan anak Pemohon, bahkan dari hubungan tersebut CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Agus Suryana selaku orang tua calon istri siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya sebagai calon istri anak Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX tertanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX tertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama para Pemohon Nomor XXX tertanggal 1 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agung Tiara, Nomor 3204092307200014 tertanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richal Frizzy Irawan Nomor 3204102406040007 tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Richal Frizzy Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor MI.157/10.04/PP.01.1/030/2016 atas nama Richal Frizzy Irawan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Margaasih, Kabupaten Bandung pada tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Teddy Irawan tertanggal 1 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.8);

Halaman 10 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Nomor B.521/KUA3204111/PW01/7/2021 tertanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Divani (calon istri anak Para Pemohon), tertanggal Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan a.n Ny. Nursiti, MM, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi slip gaji atas nama Richal Frizzy Irawan, tertanggal 3 Juli 2021, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Richal Frizzy Irawan tertanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.12);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu:

B. Saksi-Saksi

1. Aldimas Lismawan Ilham Putra bin Deden Daing Ridwar, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON karena saksi adalah kakak sepupu calon istri anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak para Pemohon

Halaman 11 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



masih berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran sekitar 8 (delapan) bulan dan sering jalan berdua;

- Bahwa meskipun anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON adalah anak yang sehat jasmani dan rohani, sikap kesehariannya terlihat cukup dewasa dan bertanggung jawab. Saksi sering melihat ANAK PARA PEMOHON membantu pekerjaan orang tua di rumah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau mahrom;

- Bahwa sepengetahuan anak para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai karyawan sablon dan berpenghasilan cukup;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **Cahya Widia binti Ato**, umur 39, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON

- Bahwa saksi adalah teman kerja orang tua calon istri anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;

Halaman 12 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak para Pemohon dan calon istrinya serta keadaan calon istri anak para Pemohon yang sudah hamil;
- Bahwa saksi menerangkan kalau keduanya tidak segera menikah maka dikhawatirkan anak yang dilahirkan tersebut statusnya menjadi anak tanpa bapak sehingga menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau mahrom;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sekarang anak para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 13 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I adalah ayah sambung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON sehingga Pemohon I tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, akan tetapi Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON sedangkan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.8, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon secara formil mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 14 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti Bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa kutipan akta nikah atas para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon secara formil mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan

Halaman 15 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun sebagai mana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga apabila hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi surat kematian atas nama Teddy Irawan yang memberi bukti bahwa ayah kandung Richal Frizzy Irawan yang bernama Teddy Irawan telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Bidan atas hasil pemeriksaan kandungan atas nama Divani atau calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa usia kandungan calon istri anak para Pemohon yaitu 11-12 minggu atau sudah jalan 3 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi slip gaji yang memberi bukti bahwa Richal Frizzy Irawan bekerja di usaha sablon Jago Productio sebagai operator dan memiliki gaji sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan surat keterangan yang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,

Halaman 16 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ بِاللَّهِ خَالِقًا فَلْيَخْلِفْ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, dan saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon istrinya tersebut dan akibatnya kini calon istri anak para Pemohon telah hamil. Selain itu, keterangan saksi juga mengungkapkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik dari Para Pemohon maupun dari orang tua calon istri anak Para Pemohon terhadap anak para Pemohon untuk melakukan pernikahan tersebut karena pernikahan ini atas kehendak anak Para Pemohon dan calon istrinya, namun oleh karena penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia formal yang belum mencapai 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki (ANAK PARA PEMOHON), maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari hubungan tersebut kini calon istri anak Para Pemohon hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri yang bernama CALON

Halaman 18 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah, sejalan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 19 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah akil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan balig (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah akil dan balig sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah tangga dan kemampuan material anak Para Pemohon untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan memahami tanggung jawab dan kewajibannya, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab *Nailul Authar Juz VII* halaman 99, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak

Halaman 20 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari hubungan tersebut kini calon istri anak Para Pemohon telah hamil, oleh karenanya bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma agama dan kesusilaan. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharury*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukumnya, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrumen yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang akan dilahirkan oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ كَمَا تَتَّبَعُ الْإِبِلُ مِنَ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ نَحْسُ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا غَامِلِينَ .

Artinya: "Rasulullah saw bersabda; "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana unta yang melahirkan anaknya yang sehat, apakah kamu melihatnya memiliki aib? "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang meninggal saat masih kecil?" Beliau menjawab; "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan anak para Pemohon yang telah hamil dan ingin menikah dengan calon istrinya tersebut maka hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dan kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim dari kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 210 yaitu:

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Halaman 21 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezina sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh"

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan para Pemohon ini, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa*

Halaman 22 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Nazhā'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab anak anak Para Pemohon serta kerelaan dari pihak Devani sebagai calon isteri untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan kedua keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak para Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan atau calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang

Halaman 23 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan/calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh **Miftah Farid, S.H.I** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Soreang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Pemeriksa,

ttd

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Penggati

ttd

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

Terbilang: "tiga ratus empat puluh ribu rupiah"

Pada hari ini Kamis tanggal 9 September 2021 salinan penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 9 September 2021 diberikan kepada Para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soreang, 9 September 2021

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Panitera

Maman Suherman, S.Ag., M.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Salinan Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)